



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2131/E3/KB.00/2022

28 April 2022

Hal : Penerimaan usul Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan PTS Tahun 2022

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I – XVI;
2. Pemimpin Badan Penyelenggara PTS yang telah terverifikasi oleh LLDIKTI untuk mengikuti program ini;

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020–2024 dan melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 94/E/KPT/2022 tanggal 1 April 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan kepada Badan Penyelenggara PTS:

- a. yang akan mengusulkan penggabungan atau penyatuan PTS; dan
- b. telah terverifikasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti program ini;

untuk mendapatkan bantuan dana melalui program Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengusul dapat mengunggah proposal Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS pada tanggal **28 April 2022 – 18 Mei 2022** secara daring (online) melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/layanan-insentif-kelembagaan/> pada menu Program Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS. Prosedur dan persyaratan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS Tahun 2022 dapat diunduh pada laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/> pada menu panduan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.

NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR